

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017

Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Tulungagung berlandaskan pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut mendefinisikan reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum. Sedangkan perizinan pemasangan dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dimana, perizinan tersebut memenuhi ketentuan. Misalnya masing-masing jenis reklame. Misalnya, reklame papan atau billboard, reklame megatron, reklame baliho, reklame kain, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame peragaan, dan reklame berjalan.

Pada pelaksanaannya penyelenggaraan reklame bisa diselenggarakan oleh siapa saja. Baik atas nama pribadi atau instansi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati dalam ketentuan umum penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Baik, untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Kewenangan izin Penyelenggaraan reklame diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPTSP. Dalam penyelenggaraan reklame DPMPTSP memberikan sosialisasi kepada instansi lain yang bertugas membantu DPMPTSP melakukan pengawasan dan penertiban reklame. Karena, penyelenggaraan reklame merupakan satu bagian yang berkaitan dengan ketertiban umum. Salah satunya, dengan Satuan Polisis Pamong Praja (Satpol PP) juga dengan masyarakat.

Peraturan tentang pemasangan reklame ini di Tulungagung dikeluarkan oleh Bupati pada tanggal 01 Nopember 2017. Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017 memuat definisi reklame, persyaratan izin pemasangan, dan landasan hukum pemasangan. Sehingga, seluruh pihak yang ingin memasang reklame harus mengikuti persyaratan berikut ini:

a. Persyaratan Pemasangan Reklame

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Surat Permohonan yang ditujukan kepada DPM PTSP Kabupaten Tulungagung. Surat tersebut harus memuat ukuran, jumlah, lama pemasangan, jenis reklame, dan lokasi pemasangan reklame.
- 3) Melampirkan foto copy bukti pelunasan pajak reklame.
- 4) Map snelhektekter plastik 1 (satu) buah, yang berwarna kuning.

b. Prosedur Pemasangan Reklame

- 1) Pemohon Mengajukan berkas persyaratan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame
- 2) Petugas FO Menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame. Apabila berkasnya lengkap maka diteruskan ke Bag Office (BO) atau Petugas Penerbitan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 3) BO atau Petugas Penerbitan Menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame. Apabila berkasnya lengkap maka dibuatkan draf Penerbitan Izin Pemasangan Reklame dan diteruskan ke Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, jika belum lengkap dikembalikan kepada petugas Front Office (FO) untuk dilengkapi.
- 4) Kepala Seksi Menerima dan meneliti draf dan berkas permohonan Pengajuan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

jika belum sesuai dikembalikan kepada Back Office (BO) atau Petugas Penerbitan untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.

- 5) Kepala Bidang Menerima dan meneliti draf dan berkas Pengajuan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame , jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Sekretaris Dinas. jika belum sesuai dikembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.
- 6) Sekretaris Dinas Menerima dan meneliti draf dan berkas Pengajuan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, jika sudah sesuai di paraf dan diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. jika belum sesuai dikembalikan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.
- 7) Kepala Dinas Menerima dan meneliti draf dan berkas Pengajuan Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, jika sudah sesuai di tandatangi dan diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I untuk proses selanjutnya, jika belum sesuai dikembalikan kepada Sekretaris Dinas untuk dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.
- 8) Kepala Seksi Menerima Dokumen dan berkas Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, selanjutnya diserahkan kepada Front Office (FO) untuk diproses lebih lanjut.
- 9) Petugas Front Office (FO) Menerima Dokumen dan berkas Penerbitan Izin Pemasangan Reklame, selanjutnya mengambil nomor surat keluar pada agendaris, melakukan register, menyerahkan Dokumen Izin Pemasangan Reklame kepada pemohon. Lalu membuat laporan pelaksanaan tugas untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.

Kemudian, pemohon menerima Dokumen Izin Pemasangan Reklame, dengan menunjukkan bukti pembayaran retribusi Izin Pemasangan Reklame dari Bendahara Penerimaan. Pemasangan reklame sudah ditentukan oleh DPMPTSP dimana kawasan tersebut berada pada kawasan penataan reklame yang ditetapkan oleh Bupati. Terdapat kawasan secara spesifik terbagi menjadi kelas utama, ditetapkan berdasarkan sudut pandang yang luas atau banyak atau bebas dan strategis, seperti: Jl. RA. Kartini, perempatan TT, perempatan RSUD Lama/ Dinas Kesehatan, perempatan gorga, perempatan prayit, perempatan BTA, perempatan jepun, dan perempatan tamanan.

Sedangkan wilayah untuk kelas A ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan pada aspek kepadatan pemanfaatan tata ruang, antara lain berlokasi di persimpangan jalan atau perempatan jalan atau pertigaan jalan atau tikungan, seperti: jl. Mayor Sudjadi, jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, perempatan kemuning, jl. P. Antasari, jl. Teuku Umar, jl. Jayeng Kusuma, jl. Wr, Supratman, dan jl. Pahlawan.

Kemudian, pada wilayah kelas B ditetapkan berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha, antara lain: pasar, lokasi wisata, terminal bus, angkot, taksi, lapangan, atau gedung olah raga. Seperti, Pasar Kauman Kalangbret, Pasar Ngunut, Pasar Rejotangan, Pasar Bandung, Pasar Gondang, Pasar Boyolangu, Pasar Campurdarat, Pasar Ngantru, Pasar Sumbergempol, Jl. R. Abdul Fatah, Jl. MH. Thamrin, Jl. MT. Haryono.

Selanjutnya pada kawasan kelas C yang ditetapkan berdasarkan jalan provinsi maupun jalan nasional. Seperti, Jalan Raya Ngantru, Jalan Raya Sumbergempol, Jalan Raya Ngunut, Jalan Raya Rejotangan, Jalan Raya, Gondang, Jalan Raya Kauman, Jalan Raya Boyolangu, Jalan Raya Campurdarat, Jalan Raya Bandung, Jl. Sultan Agung.

Kemudian, pada kawasan kelas D yang ditetapkan berdasarkan jalan kabupaten dan tidak termasuk pada klasifikasi kelas utama kelas A, kelas B, dan kelas C. Kawasan ini meliputi, Jalan Raya Karangrejo, Jalan Raya Sendang, Jalan Raya Panjerejo, Jalan Raya Srikaton, Jalan Raya Kalidawir, Jalan Raya Tanggunggunung, Jalan Raya Pakel, Jalan Raya Besole, Jalan Raya Pagerwojo, Jalan Raya Besuki, Pasar Tunggangri, Pasar Ngrance, Pasar Dono, Pasar Senggol Bangoan.

Sedangkan, klasifikasi kelas E ditetapkan berdasarkan klasifikasi kawasan yang merupakan jalan atau desa atau gang atau lingkungan dan tidak termasuk dalam klasifikasi kelas utama, kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Ketentuan pada kawasan E menjadi kawasan khusus yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

Seperti yang dilakukan oleh pemasang reklame iklan rokok yang diberikan hak untuk memasang di kawasan Pasar Ngunut berdasarkan letak strategis yang ditetapkan. Serta pajak retribusi yang dilimpahkan diatur berdasarkan jenis reklame. Periode pemasangan diberlakukan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (1).

Terkait penyelenggaraan reklame, masa pajak reklame seperti rokok tergolong pada reklame melekat atau stiker, baliho layar, layar toko dimana termasuk pada reklame non permanen. Sehingga, masa pajak reklame berlaku 1 (satu) tahun. Namun, penuturan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyebutkan bahwa tidak memungut biaya untuk perizinan. Tetapi, terdapat uang jaminan yang nantinya akan dikembalikan ketika sudah masa izin selesai.

Sehingga, ketika terdapat reklame yang sudah habis masa izinnnya, maka petugas wajib mencopot atau memberikan peringatan. Terutama pada pihak yang memasang reklame. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan peringatan untuk mencopot reklame yang sudah habis masa izinnnya. Ketika belum ada tindakan setelah maksimal 14 hari untuk mencopot reklame yang bersangkutan. Maka, Satpol PP akan mencopot reklame tersebut.

Landasan penertiban yang dilakukan Satpol PP termaktub pada BAB XII tentang Penertiban Penyelenggaraan Reklame pada Pasal 33. Dimana, pemerintah daerah berwenang melakukan penertiban terhadap reklame. Ketika reklame tidak memiliki izin, telah berakhir masa izinnnya, reklame diselenggarakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dan konstuksinya membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Azas penertiban ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja. Penertiban merupakan tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.¹ Sehingga, ketika terdapat perihal yang melanggar ketertiban umum, maka penertiban ini dilakukan termasuk mencopot reklame yang tidak mengindahkan peraturan dan izin yang diberikan.

Penertiban dalam pengertian yang spesifik tentang pemanfaatan ruang merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana. Kegiatan penertiban dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Penertiban secara langsung dilakukan ketika penertiban dilakukan melalui mekanisme hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi diinsentif, antara lain melalui

¹Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja.

penanganan retribusi secara progresif. Hal ini dapat juga membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.²

Pada praktiknya Satpol PP menjadi bagian dari fungsi penegakan hukum yakni eksekutif. Secara prosedural satpol PP akan berkeliling untuk menjalankan tugasnya. Hal pertama yang dilakukan adalah mendata penyelenggara reklame yang tidak taat aturan. Kemudian data tersebut diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal. Dari Dinas Penanaman Modal akan mengeluarkan surat peringatan, dimana berisi jangka waktu pembongkaran reklame dengan jangka waktu 3 hari dari surat tersebut dilayangkan. Maka, ketika belum ada tindakan dari pihak penyelenggara, Satpol PP juga mendapatkan mandat untuk mencopot paksa reklame tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tim gabungan dalam mengawasi dan membongkar penyelenggaraan reklame. Tim gabungan ini harus saling berkoordinasi. Sehingga, penegakan peraturan dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang sudah dibuat. Satpol PP akan melaksanakan tugas ketika sudah mendapatkan pemberitahuan dari pihak Dinas Penanaman Modal.

Namun, penertiban ini bagi masyarakat seperti dodiks yang bertugas memasang reklame masih sangat minim penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Dia pun juga belum mengerti bagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh peraturan daerah tentang reklame. Hal ini menjadi salah satu catatan bahwa sosialisasi peraturan penting dilakukan hingga masyarakat akar rumput. Sehingga, masyarakat juga memahami apa-apa saja peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.

Ketidaktertiban yang dilakukan dilapangan tidak hanya bersumber dari masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan. Namun, ditemukan juga bahwa masyarakat belum

² Diakses melalui <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=18520> pada tanggal 21 Desember 2019

memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui dan atau memahami peraturan yang ditetapkan. Khususnya, pada masalah penyelenggaraan reklame.

B. Penertiban Reklame Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Siyasah Dusturiyah

Perihal penyelenggaraan reklame, ini menjadi urgensi tersendiri bagi penataan ruang pada wilayah yang setiap kabupaten ada. Hal ini juga berkaitan dengan masyarakat secara luas. Asas kemaslahatan umat dan perundangan-undangan juga menjadi amatan ajaran islam. Dimana, menjadi bagian pembahasan dari siyasah dusturiyah.

Pembahasan siyasah dusturiyah berkaitan erat dengan konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legalisasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib melindungi.³

Asas penertiban ini menjadi sesuatu yang berlebihan. Bahkan juga mendapatkan respon yang membangun kepada aparaturnegara dan masyarakat luas. Dimana pemasangan reklame harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan aspek-aspek lain, seperti media yang digunakan untuk memasang. Jamil menandakan bahwa aspek lingkungan juga harus menjadi fokus penting.

Perihal melihat fenomena penertiban reklame ini juga tercakup pada bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan

³ Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal.177.

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴

Kepemimpinan yang dimaksudkan pada siyasah dusturiyah harus menjangkau masyarakat secara luas. Tentu semangat yang dibawa adalah semangat kemasalahatan. Para pemimpin harus mempertimbangkan asas-asas ini dalam membuat peraturan untuk masyarakat luas. Landasan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah ialah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.(QS. An-Nisa: 58)

Prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan perundangan-undangan dasar ini yakni jaminan atas hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tentu, tanpa membedakan latar belakang secara agama, pendidikan, stratifikasi sosial, dan kekayaan seseorang.⁵ Sehingga, ketika menjalankan penertiban penyelenggaraa reklame juga harus adil. Tidak pandang bulu siapa

⁴ Ibid. Hal.48.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf dalam Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 177-178

yang menggunakan jasa tersebut. Ketika terdapat pelanggaran, maka aparaturnya penegak hukum juga melaksanakan tugas sesuai ketentuan.